



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 116/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 DESEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 116/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Bonatua Silalahi
2. PT Bina Jasa Konstruksi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 5 Desember 2022, Pukul 14.40 – 15.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Bonatua Silalahi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:02]**

Sidang Perkara Nomor 109/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka ... maaf, kita ulangi. Sidang Perkara Nomor 116/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon yang hadir Bonatua Silalahi, ya, betul?

**2. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [01:14]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:19]**

Ya, baik. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum wr. wb.

**4. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [01:26]**

Walaikumsalam. Selamat siang.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:28]**

Agenda kita siang ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan I, ya, Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pemeriksaan Pendahuluan ini, ini kepada Pemohon ini tanpa kuasa, ya?

**6. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [02:03]**

Siap, Yang Mulia, tidak.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:05]**

Untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Silakan menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, tidak usah dibaca keseluruhannya karena Majelis Panel sudah menerima permohonan tertulisnya dan sudah dibaca. Oleh sebab itu, yang disampaikan adalah pokok-pokok Permohonannya. Silakan, mudah-mudahan tidak sampai 10 menit, ya.

## **8. PEMOHON: BONATUA SILALAH [02:39]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Mohon izin, jadi pokok permohonan saya adalah Pengujian Pasal 13 ... Pasal 1 angka 6, Pasal 13 dan Penjelasannya, yaitu yang terkait dengan peraturan presiden. Jadi, kebetulan ini berangkat dari saya sebagai seorang peneliti tesis, ya waktu itu yang mencoba meneliti kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang berdasarkan Peraturan Presiden Tahun ... Nomor 16 Tahun 2018. Di sini saya menemukan ... saya tidak menemukan benang merah antara peraturan presiden ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi kita. Sehingga, akhirnya ini menjadi ketertarikan saya di saat sekarang lagi menyusun disertasi dengan membawa kekosongan pikiran. Karena apa? Karena sampai sekarang saya belum bisa menemukan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 turun ke undang-undang, turun ke peraturan pemerintah, dan terakhir turun ke peraturan presiden. Saya belum menemukan benang merahnya. Namun, terakhir saya cari itu ada suatu apa ... suatu benang merah di peraturan presiden ... peraturan ... di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana di situ disebutkan bahwa peraturan presiden bisa dibentuk tanpa alasan yang jelas, ya, ataupun materinya juga bisa dibentuk tanpa ada perintah yang jelas dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya dimana sebelumnya bahwa peraturan ... bahwa undang-undang ini yang sebelum diubah itu pada saat tahun 2002 itu tidak ada klausul seperti ini, di zaman waktu itu di zaman Presiden Megawati. Jadi akhirnya saya tertarik untuk menguji mengapa tiba-tiba presiden bisa membuat peraturan tanpa ada perintah Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan DPR beserta presiden membentuk undang-undang, lalu undang-undang memerintahkan dibentuk peraturan pemerintah, dan lalu peraturan pemerintah membentuk peraturan presiden? Itu dari perspektif Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sendiri itu saya menemukan permasalahan bahwa ternyata di undang-undang ini tidak apa ... tidak menyebutkan sama sekali menambah posisi peraturan presiden ini berbeda dari yang disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945 di mana misalnya disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 undang-undang itu hanya terdiri dari Undang-Undang Dasar, terus putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan terakhir peraturan daerah. Namun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ditambahkan yang namanya peraturan presiden sebagai peraturan perundang-undangan. Saya menemukan permasalahan ini bahwa menganggap pembentukan peraturan presiden ini bermasalah dari akarnya, yaitu akar konstitusional dan berdasarkan itu saya juga menemukan alasan-alasan penyebab kenapa peraturan presiden ini jadi bermasalah selama saya berpraktik juga sebagai direktur salah satu

perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang jasa dimana ternyata saya itu selalu gagal menggambarkan kebijakan pengadaan barang jasa ini terhadap klien saya selaku direktur ... selaku perusahaan yang mengakibatkan juga seringnya terjadi multitafsir di antara para pengguna anggaran, kadang dia bisa memakai apa ... peraturan Undang-Undang Jasa Konstruksi misalnya, kadang juga dia bisa pakai peraturan daerah, kadang dia bisa pakai peraturan (ucapan tidak terdengar jelas), dan kadang dia bisa pakai peraturan Menteri PUPR. Akibat ini semua saya menganggap bahwa ini diakibatkan adanya multitafsir dari kedudukan peraturan presiden sendiri yang tidak jelas, seperti itu.

Dan saya juga menganggap bahwa dengan bisanya peraturan presiden ini dibuat tanpa perintah undang-undang atau tanpa perintah peraturan pemerintah ini justru saya anggap melemahkan posisi DPR karena seharusnya semua peraturan dibawa ... semua peraturan yang mengikat Negara Republik Indonesia itu ada di hak konstitusi bersama DPR karena harus mendapat persetujuan antara DPR dan presiden. Saya kira itu saja, Yang Mulia, benang merahnya. Terima kasih.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:45]**

Petitumnya ya dibacakan, ya.

**10. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [07:47]**

Petitumnya. Mohon izin, Yang Mulia. Saya mohon izin bertanya, kan kebetulan saya melakukan perbaikan, sebaiknya yang saya bacakan Petitum yang mana, Yang Mulia?

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:01]**

Ini baru ... sebetulnya baru ... sebetulnya kita mau akan ditanyakan itu nanti. Karena Saudara sudah menyebut perbaikan kesatu, padahal baru ini sidang pertama. Kita ini ada di Pendahuluan itu ... ini Pendahuluan, ya, nanti akan diberikan nasihat, saran-saran, dan jika memang pesan-pesan itu akan dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan, nah diberikan waktu perbaikan. Jadi, sekarang belum ada perbaikan, ya.

**12. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [08:36]**

Baik.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:36]**

Oleh sebab itu, yang petitem yang dibacakan yang pertama ini, ini kan belum ... belum ada perbaikan, ya, ya. Itu yang dibacakan, ya, Petitem yang ada sekarang ini. Nah, setelah nanti diberi penasihatan dan Saudara merasa perlu untuk memperbaiki dan nasihat itu memang dalam rangka perbaikan akan diberi nanti waktu tertentu, ya, nanti kami sampaikan. Lalu, Anda nanti menyampaikan perbaikan. Jadi ini belum perbaikan ini, baru registrasi yang pertama, ya.

**14. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [09:23]**

Baik, Yang Mulia.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:23]**

Jadi yang dibacakan ya itu, kan baru satu (...)

**16. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [09:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:27]**

Ya, baru satu kan ... apa ... naskah ataupun permohonan yang Saudara ajukan kan, baru satu.

**18. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [09:37]**

Ya, Yang Mulia. Yang melalui online.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:40]**

Belum ada perbaikan-perbaikan. Ya, silakan dibacakan.

**20. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [09:45]**

Baik. Adapun Petitem dari kami adalah bahwa dari kerugian konstitusional yang kami alami beserta bukti yang kami paparkan, sehingga kami cukup beralasan mengajukan uji materiil ini. Maka kami memohon agar kiranya, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, mengabulkan permohonan kami, yaitu satu, menyatakan Peraturan Presiden bukanlah peraturan perundang-undangan turunan langsung dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 , sehingga dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau frasa *kalimat* ...

*atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah* pada Pasal 1 angka 6 dihapus dan isi ... isi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya turut menyesuaikan. Dan yang ketiga adalah bahwa Peraturan Presiden yang saat ini dibentuk bukan karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dinyatakan batal demi hukum atau dirubah menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Namun apabila Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:55]**

Baik. Pak Bonatua Silalahi, ini sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

**22. PEMOHON: BONATUA SILALAHI [11:09]**

Belum, Yang Mulia.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:09]**

Oh, ya. Baik, ya, ya. Jadi, sesuai ketentuan di Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang MK dan di Peraturan MK Tahun 2021 ... Nomor 2 Tahun 2021, itu pada kesempatan Sidang Pendahuluan setelah Saudara, atau Pemohon, atau kuasanya menyampaikan pokok permohonannya, lalu Majelis Panel akan memberikan penasihatannya yang nanti dapat digunakan sebagai bahan atau pertimbangan untuk perbaikan yang jangka waktunya akan nanti kami sampaikan, ya. Oleh sebab itu diperhatikan, disimak, dicatat jika hal itu perlu untuk nanti jadi bahan perbaikan.

Kami persilakan kepada Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih untuk menyampaikan penasihatannya. Silakan.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:20]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Pak Manahan sebagai Anggota Panel.

Saudara panggilannya apa? Silalahi?

**25. PEMOHON: BONATUA SILALAHI [12:38]**

Siap, Yang Mulia, bisa.



**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:39]**

Boleh ya atau Banu atau panggilan apa? Banu atau silalahi?

**27. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [12:41]**

Bona.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:43]**

Bona? Oh.

**29. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [12:43]**

Biasanya Bona, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:44]**

Oh Bona. Baik. Bona, ya.

Saudara Bona inikan baru pertama kali Anda beracara di MK, ya? Ini karena walaupun penasihatannya yang diberikan ini sifatnya adalah bukan apa ... hal yang wajib kemudian Saudara harus terima begitu, semua dikembalikan kepada Saudara tetapi menjadi kewajiban kami untuk menyampaikannya. Hak Saudara untuk kemudian menindaklanjutinya tadi sudah sampaikan begitu, ya.

Saya ingin menyampaikan pertama. Urut, ya, dari depan seperti itu. Ini Saudara ini memang sedang penelitian atau sedang apa ini? Memang untuk disertasi ini?

**31. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [13:25]**

Siap, Yang Mulia. Saya sedang disertasi, semester depan sudah disertasi, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:20]**

Jadi Anda menguji ini dalam kaitan dengan penulisan disertasi juga?

**33. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [13:33]**

Ya, Yang Mulia. Demi kepastian hukum, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:37]**

Begini, ya. Pertama adalah Saudara harus perhatikan dalam menulis apapun, ya, apalagi dalam menguji sebuah undang-undang. Bagaimana tata beracara di dalam pengujian undang-undang di MK? Anda harus perhatikan dengan cermat soal itu. Pertama itu sudah disebutkan tadi, jadi Undang-Undang MK-nya, kemudian peraturan MK-nya, itu Anda pelajari/Anda cermati, ya. Ini pada bagian awal, ini juga harus anda munculkan sistematikanya itu ada ... mulai dari perihalnya Anda tulis lengkap perihalnya. Di sini tidak ada perihalnya ini, ini Anda perihalnya ada di bagian yang lain ya, di atas Anda buat. Seperti orang menulis surat itu loh, perihal, Anda mengajukan permohonan pengujian, sebutkan pasal berapa, norma apa? Dijelaskan di dalamnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Anda disebutkan di atas. Perihal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, sistematika itu menyangkut identitas. Setelah itu, kewenangan Mahkamah, ya. Tentang kedudukan hukum atau Legal Standing, Posita, dan Petitum itu sistematikanya. Di depan ini dimulai dengan identitas. Ini Saudara adalah Saudara ban ... Bona. Bona ini menyebut sebagai mahasiswa yang sedang studi S-3, begitu ya. Ini Anda Pemohon I, ya? Anda lihat di sini untuk penyebutan identitas ini, apa saja yang perlu muncul? Lihat Pasal 10 PMK Nomor 2/2021 ya. NIK-nya tidak perlu muncul. Anda lihat di situ, ada nama, kemudian kewarganegaraan, alamat, ya. Itu harus jelas alamatnya karena untuk ... apa ... korespondensi.

Kemudian ini yang Pemohon I-nya, Saudara sendiri. Ini ada Pemohon II, ya. Pemohon II-nya siapa ini?

**35. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [15:29]**

Kebetulan saya sebagai direktornya, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:40]**

Oh, jangan disebut begitu. Jadi Anda ini satu orang, tapi kemudian bercabang dua. Ya kalau Saudara sebagai perorangan warga negara Indonesia, ya Anda harus sebutkan Anda, ya, perorangan warga negara Indonesia. Tapi kalau Anda ingin menyebutkan atas nama badan hukum, ya Anda sebutkan Anda badan hukum karena konsekuensinya berbeda satu sama lain, gitu ya. Jadi ini Anda hanya sendirian. Jadi sebagai Saudara Bona saja ingin sebagai apa? Perorangan atau sebagai badan hukum? Ini harus klir di sini, ya. Kalau Anda mau perorangan, Anda harus jelaskan nanti kualifikasi Saudara itu adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Tapi kalau Anda ingin yang satunya sebagai ... apa namanya ... badan hukum, ya, Anda lain lagi yang Anda akan

uraikan nanti, ya, kualifikasi sebagai badan hukum ini, ya, Anda harus pilih di sini salah satu dari ini, ya. Tidak bisa kemudian Anda seorangan, ya, Anda sendiri, kemudian Anda pecah seperti itu disebut Pemohon I dan Pemohon II, padahal orangnya sama, enggak boleh, ya. Jadi Anda tentukan di sini, ya.

Kemudian setelah itu adalah berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini sederhana, ya, Saudara Bona. Anda menjelaskan di mana letaknya pengaturan yang menyangkut Kewenangan Mahkamah dalam melakukan kewenangan menguji undang-undang itu, ya. Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Nah, Anda ambil sari-sarinya saja di situ, kemudian baru Anda simpulkan. Anda simpulkan bahwa Anda hendak menguji, ya, terkait dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13, dan Penjelasan Pasal 13, ya, ini Anda uji adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Undang-undang ini sudah diperbaharui, ya. Tetapi mungkin terkait dengan norma itu Anda cek, apakah termasuk yang diperbarui atau tidak? Itu Anda cek sekali lagi, ya, terkait dengan hal itu. Nah, ini yang Anda kemudian nyatakan bahwa berkenaan dengan itu, maka Mahkamah berwenang berkenaan dengan pengujian yang Anda dimaksudkan di atas, Mahkamah berwenang. Ini sudah ada sebenarnya kesimpulan di bawah ini, tapi uraian di atas nanti Anda lebih apa ... apa namanya ... cek kembali, ya, terkait dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi, termasuk yang terbarunya di situ, ya. Nah, itu satu terkait dengan Kewenangan Mahkamah.

Kemudian yang berikutnya soal Kedudukan Hukum, ya. Kedudukan Hukum ini Anda harus ... apalagi ini kan Saudara kan ... apa namanya ... dari mana? Fakultas hukum atau kebijakan publik ini?

**37. PEMOHON: BONATUA SILALAH [18:22]**

Kebijakan Publik S-3, Trisakti, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:25]**

Ya, walaupun Anda mengambil kebijakan publik, tetapi kan di dalam penulisan yang berkaitan dengan secara formal, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, itu Anda harusnya lihat penulisan yang benar itu seperti apa? Ini Anda menulis Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "UU 45", ini kan enggak benar. Anda harus cermat sekali, ya. Lengkapi dulu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, boleh Anda kurung kemudian disebut dengan UUD 1945, itu harus cermat penulisannya, ya.

Kemudian di sini Anda menyebutkan kualifikasinya, berarti pilihannya, sekali lagi, apakah perseorangan ataukah badan hukum? Dikembalikan kepada Saudara. Tetapi kalau Anda menggunakan kemudian badan hukum, Anda harus bisa membuktikan ya bahwa ... apa ... kemudian badan hukum itu, ya, bentuknya di situ, kemudian siapa yang berhak mewakili, dasar hukumnya siapa, Anda tunjukkan, ya. Yang berhak mewakili pengadilan itu siapa atas nama badan hukum tersebut, ya? Anda harus ditunjukkan dengan jelas, ya. Nah, kalau seseorang ... perseorangan ya, Anda tinggal membuktikan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia.

Di sini Anda tidak perlu mengaitkan dengan Anda sebagai tax payer, ya, kecuali kalau yang Anda uji itu adalah undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara atau perpajakan. Karena sudah ada pendirian Mahkamah yang menegaskan kalau dia mendalilkan berkaitan dengan tax payer seperti itu, itu berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan atau Keuangan Negara, ya.

Yang penting kemudian Anda uraikan itu adalah berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Anda harus uraikan, ya. Ini kan ada Anda sebutkan huruf a sampai dengan huruf e, ya, di halaman 3 itu. Itu harus Anda sebutkan itu, hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu apa yang menurut anggapan Saudara dirugikan atas berlakunya norma itu, ya. Nah, Anda harus uraikan pula kemudian terkait dengan kerugian itu secara spesifik Anda uraikan. Apakah bersifat aktual ataukah potensial? Nah, itu Anda harus uraikan.

Terus, hubungan kausalitasnya ada atau tidak? Itu Anda harus uraikan semua ini dari a sampai e itu, ya, harus diuraikan lengkap di sini. Jangan Anda hanya menyebutkan, "Sedang penelitian," begitu. Korelasinya ndak ada. Ketika tidak bisa Anda uraikan berkenaan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ya, tidak ... berarti Anda sulit untuk diberikan kedudukan hukum. Kalau Anda tidak punya kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan ini, ya, tidak kemudian dilanjutkan perkara Saudara, berhenti sampai di persoalan Kedudukan Hukum atau Legal Standing, ya. Ini Anda harus klir di ... berkaitan dengan apa sesungguhnya yang menurut anggapan Saudara itu merupakan kerugian hak konstitusional? Itu Anda harus dijelaskan, ya, di sini. Ini uraian-uraian ini penting sekali untuk Anda ... apa namanya ... perjelas, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah berkaitan dengan ... saya tidak melihat di sini sistematika yang lazim, ya, yaitu Posita. Di bagian halaman mana, saya tidak lihat Anda menyebutkan bawah ini Positanya. Karena ketika bicara alasan-alasan masih Legal Standing di situ, ya. Nah, ini ketika masuk ke dalam Posita ini, kan yang Anda mohonkan ini adalah Posita itu alasan-alasan Permohonan ini yang Saudara dalilkan ada pertentangan itu, ya. Anda kan mengajukan ... di dalam uraian ini Anda

mengajukan ada tiga norma, ya ... empat, ya, dengan penjelasan. Penjelasan bukan norma, tapi penjelasan dari Pasal 13. Anda mempersoalkan Pasal 1 angka 6, Pasal 7, dan Pasal 13, ya. Anda persoalkan pertentangannya dengan apa? Itu harus jelas, ya, dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apakah Anda persoalkan pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1), ya, atau ada yang lain? Lah, ketika Anda persoalkan ada pertentangan itu, Anda harus bisa uraikan di dalam Posita, ya. Ini Positanya di halaman berapa ini kalau Anda sebutkan Positanya di sini alasan-alasan Permohonan? Apakah halaman 10 itu, ya? Karena tidak jelas di sini. Jadi, Anda harus diuraikan. Jadi, uraian Anda itu, ya, karena yang Anda ingin persoalkan itu adalah undang-undang terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, undang-undang itu harus Anda pelajari, Anda kuasailah paling tidak undang-undang tersebut. Di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya? Kalau Anda persoalkan Pasal 1 angka 6 itu Anda katakan, "Oh, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Anda harus bisa bangun argumentasi untuk menunjukkan adanya pertentangan itu. Jadi, Anda harus bisa jelaskan, kontestasikan bahwa pasal atau norma yang Anda nyatakan itu bermasalah, itu Anda kontestasikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apakah betul ada persoalan di situ? Nah, itu Anda harus jelaskan, gitu, ya, Anda harus uraikan. Sebelum Anda uraikan itu, Anda harus pahami Pasal 1 angka 6 ini adalah berkaitan dengan ketentuan umum dari undang-undang itu sendiri. Anda harus cari itu nanti. Apa maksud ketentuan umum dan seterusnya, ya? Anda pahami di situ.

Kemudian, Pasal 7 juga begitu. Kalau Pasal 7 itu Anda persoalkan di situ dan yang Anda persoalan itu adalah dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) huruf d, ya, Anda harus jelaskan Pasal 28D ayat (1), ya, Anda harus uraikan di mana letak persoalan ketidakjelasan itu, ya, termasuk Pasal 13 dan penjelasannya? Jadi, kalau kemudian Anda mempersoalkan semakin banyak norma yang Anda persoalkan di situ, ya, Anda banyak juga menguraikan tentang bagaimana pertentangan itu adanya, ya, itu Anda harus uraikan betul, ya. Nah, ini yang tampaknya memang perlu Anda perkuat, ya. Di sini Anda hanya menjelaskan ada persoalan terkait dengan apa tataran implementasi Saudara sebagai direktur yang ada persoalan ketika harus menjelaskan tentang satu produk tertentu, ya, kemudian Anda mengatakan ini tidak bisa diikuti karena ada permainan, dan seterusnya, itu kan hal-hal yang tidak menjelaskan terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma yang Anda ajukan ke MK ini adalah yang ingin dinilai oleh Hakim itu adalah apa ada atau tidak di situ persoalan konstitusionalitas norma ketika Anda mengatakan, "Oh, ini bermasalah dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," lah itu yang Anda harus jelaskan, ya, kaitan ... apa namanya ... empat hal itu, ya. Ini yang perlu Anda pertimbangkan lebih jauh. Termasuk juga penggunaan

istilah-istilah, ya. Anda menggunakan istilah peraturan presiden ini, saya baru pertama kali ini, kok Anda tulisnya PS, ya. Saya kira Play Station tadi, ya, enggak lazim itu peraturan presiden itu singkatannya kalau mau dibuat, ya, perpres, begitu. Saya baru pertama kali ini loh kok jadi PS di sini. Saya cari-cari PS itu apa, ya, saya bilang itu, oh, ternyata peraturan presiden itu, ya. Ini enggak jelas, ya, begitu enggak lazim, ya. Anda buatlah yang selazim mungkin, ya. Anda lihat dan cermati di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, termasuk perubahan-perubahannya itu, ya.

Nah, ini kalau misalnya Positanya tidak jelas, nanti Petitumnya juga tidak jelas begitu, ya. Karena antara Posita dan Petitum itu satu kesatuan yang saling berkaitan erat, begitu. Jadi apa yang Anda persiapkan di dalam Posita yang Anda jelaskan terkait dengan pertentangan-pertentangan itu, ya, nanti munculnya di Petitum, begitu. Apa yang Anda mohonkan kepada MK, ya, ini yang ada mohonkan kepada MK ini saya sarankan, Saudara Bona, karena ada baru pertama kali, ya, silakan Anda baca ya, di ... apa ... website-nya MK itu banyak sekali putusan-putusan Anda baca, terutama putusan-putusan yang dikabulkan. Coba Anda cermati, Anda perhatikan dengan seksama, ya, bagaimana sebetulnya merumuskan sebuah Petitum itu, ya. Yang Anda buat di sini enggak lazim ini rumusan Petitumnya ini, ya, tidak sesuai dengan PMK, ya, silakan Anda mempersoalkan. Misalnya Pasal 1 angka 6 yang Anda persiapkan itu, apa yang dipersiapkan itu? Apakah Pasal 1 angka 6 ini Anda nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Anda sikat habis segitu, atau Anda ingin ini dimaknai begitu? Nah, ini harus jelas di situ, ya.

Kemudian termasuk Pasal 7, ya. Pasal 7-nya apa ini yang Anda ingin ... apa ... mohonkan kepada Mahkamah, ya? Anda mengatakan Pasal 7 yang di ... apa namanya ... dimohonkan pengujiannya, tetapi Petitumnya enggak ada, uraiannya juga tidak ... apa namanya ... tidak jelas berkaitan dengan Pasal 7, termasuk Pasal 13, ya, dan penjelasannya. Jadi ini harus dibuat satu ... detail satu per satu, ya, jangan digabung-gabung begitu! Tapi sesuaikan dengan PMK, ya, termasuk lihat putusan-putusan yang sudah ada sebagai referensinya, bagaimana cara merumuskan Petitum, termasuk cara menulis sebuah undang-undang yang lazim, baku, mudah dipahami, ya? Itu juga Anda gunakan dalam Petitum dengan penulisan yang lengkap, jelas, begitu. Jadi, jelas apa yang Anda mohonkan di situ. Lah, kalau gini, kami juga bingung apa yang mau Anda mohonkan, ya? Karena ada ketidakjelasan terkait dengan apa yang Anda tulis di sini. Jadi, tolong diperhatikan sekali lagi ya, terkait dengan apa yang sudah Saudara buat di sini, ya.

Dari saya begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

**39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:50]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.  
Tadi sudah disimak, dicatat, ya?

**40. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [28:59]**

Sudah, Yang Mulia.

**41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:59]**

Nah, sekarang juga perhatikan dan simak nasihat dari Yang Mulia Hakim Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Kami persilakan, Pak!

**42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:15]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams selaku Ketua Panel dan Prof. Enny sebagai Anggota. Saya menambahkan, Saudara Bonatua. Bonatua itu artinya apa, ya, permulaan dari kedua ... apa ... kedewasaanlah atau ke ... ya, kedewasaan.

Jadi begini, saya melihat Saudara itu hanya untuk mau mengetahui sebenarnya ya, ini termasuk research untuk mengetahui sebenarnya apa sih, peraturan presiden itu, di mana ketentuannya, kenapa kok itu ... ya, itu. Jadi, ini kalau Anda mau menguji norma itu, itu boleh-boleh saja, tapi caranya bukan ... bukan yang seperti ini. Tentunya kan beda ya, Saudara dalam penelitian yang mau Saudara lakukan untuk dalam disertasi Saudara, tentu kan beda, tentu itu harus Saudara meneliti peraturan-peraturan yang ... yang ada sebelumnya, mungkin peraturan-peraturan hierarki peraturan perundang-undangan yang sebelum adanya amendemen, misalnya. Ini kan peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kan baru ada tahun 2011, mungkin yang sebelum-sebelumnya, misalnya dulu sebelum Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, barangkali itu bisa Saudara temukan. Ini sekadar saja, ya. Jangan hanya meneliti di adanya sekarang ini di peraturan ... pembentukan peraturan perundang-undangan ini.

Nah, sehubungan dengan itu, tadi sudah disinggung bahwa undang-undang ini kan sudah ada perubahan ini, ya, walaupun norma yang Saudara tuju ini kan sebetulnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, namun tetap Anda lengkapi itu karena itulah memperlihatkan bahwa kita mengikuti adanya perubahan undang-undang. Jadi dalam perihal yang sudah disarankan tadi Prof. Enny itu, perihal itu harus dituliskan lengkap, ya, yaitu pasal ... perihal ya, Pasal 6 ... 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13, dan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah ... nah, lihat nanti di undang-undangnya. Jadi, walaupun Anda bukan orang hukum, ya tetapi harus

bertindak sebagai orang hukum, kecuali Anda sudah me-hire seorang advokat atau seorang penasihat hukum, misalnya, ya. Jadi, kalau Saudara yang maju sendiri ya, harus, begitu kan? Jangan kalau mau terjun enggak pakai payung, begitu, ya. Anda kan baru terjun pertama ini, ya. Menguji di MK ini. Jadi jangan tidak pakai payung atau langsung dulu terjun bebas, ya. Kan begitu, kan?

Nah jadi saran saya, Saudara pelajari dulu PMK. PMK juga barangkali belum Anda pernah buka itu. Apa itu PMK? Belum tahu kan? Peraturan Mahkamah Konstitusi. Di situ nanti Saudara lihat bagaimana sistematika ataupun bentuk permohonan yang lengkap, tadi sudah dijelaskan, harus ada sistematikanya ... saya ulangi, harus ada identitas dalam sistematika itu, ada Kewenangan Mahkamah, ada Kedudukan Hukum, ada Posita, dan ada Petitum. Nah itu yang 5 ataupun 5 komponen ini harus ... harus jelas, ya. Harus di situ. Lihat nanti di Pasal 10 dan Pasal 11 PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu, nanti Saudara baru bisa lebih jelas mengetahui bagaimana menyusun suatu permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ini, itu pertama saran saya.

Kedua, saran saya juga harus melihatlah, ya, permohonan-permohonan sebelumnya. Tadi juga disarankan. Di sana kan bisa kita lihat bagaimana itu dibuat permohonannya, bagaimana itu Petitumnya dibuat, jadi Anda sudah punya ... apa namanya ... pedoman dulu, jangan langsung terjun, misalnya, atau sebelumnya ada baca? Ada baca kira-kira permohonan-permohonan sebelumnya?

**43. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [33:37]**

Izin, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:38]**

Ya.

**45. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [33:39]**

Sebenarnya yang disarankan tadi sudah saya ubah di perbaikan pertama, tapi karena tadi ... apa ... yang dibacakan adalah Permohonan yang disampaikan melalui online, makanya agak beda karena mohon maaf, Yang Mulia, story-nya memang saya mengikuti contoh yang berdasarkan PMK lama.

**46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:01]**

Oke.



**47. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [34:02]**

Tapi setelah saya perbaiki, saya sudah buat yang PMK berdasarkan PMK terbaru yang 01 ... 02 Tahun 2021.

**48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:10]**

Baik. Oke, kalau gitu nanti itu dipedomani, ya.

Nah lebih lanjut saya mau juga mempermasalahkan tentang Legal Standing, ya. Tadi Anda mengatakan saya sendiri juga wakilnya, gitu, ya. Wakil dari pada perusahaan itu, tentu Anda harus ... ada beberapa ... ada dua alternatif. Pertama, Saudara sebagai warga negara atau perseorangan, ya, kan? Sekaligus juga Saudara sebagai mewakili daripada badan hukum, tapi ada pertanyaannya juga, apakah badan hukum yang Saudara katakan di sini Pemohon II itu apakah cukup Saudara yang mewakili? Biasanya mewakilinya itu bukan hanya direktur, ada ... apanya ... sekretarisnya, itu juga harus dipedomani kalau Anda betul-betul mau menghadirkan Anda sebagai pribadi dan juga mewakilkan ... apa namanya ... mewakili perusahaan tentu tidak ... tidak cukup sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dari perusahaan itu, perusahaan Saudara itu. Saudara tahu enggak kira-kira yang bisa mewakilkan perusahaan Saudara itu di pengadilan? Saudara tahu? Cukup Saudara sebagai direktur? Belum, ya. Jadi nanti lihat (...)

**49. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [35:32]**

Belum ... belum kepikiran, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [35:34]**

Ya, belum? Belum kepikiran. Nah itu dia, jadi sudah duluan, makanya jangan terjun, harus pakai payung dulu, ya. Lihat dulu di ... ada nanti itu di anggaran dasar/anggaran rumah tangga dari PT apa ini? PT Bina Jasa Konstruksi itu, Anda sebagai direktur, oke. Bagaimana apakah sebagai direktur sudah cukup mewakili itu? Tentu juga Saudara harus mempunyai surat ... apa namanya ... surat kuasa atau bagaimana kalau Anda sendiri yang maju, misalnya, ya, lihat dulu. Nah, itu mengenai Legal Standing, bisa Anda maju sendiri atau bisa bersama-sama, atau satu lagi hanya perusahaan Saudara sendiri yang maju karena kemungkinan perusahaan inilah yang mempunyai kendala, ya. Kalau Saudara meneliti di ... jadi disertasi itu saya lihat itu agak cenderung ke penelitian, tapi kalau perusahaan sendiri, perusahaan ini sendiri mengalami kendala dengan adanya norma ini, nah, itu juga bisa Saudara kemukakan, tapi beda nanti uraiannya, ya. Jadi, ada berapa alternatif itu tadi?

Kemudian, saya mau tambahkan juga di dalam permohonan ini, di kewenangan Mahkamah itu, ya. Di kewenangan Mahkamah itu bisa Saudara tambahkan nanti di situ ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga yang bisa menjadi dasar bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang, ya. Kemudian, ada juga undang-undang yang ... apa namanya ... yang Saudara uji ini juga di situ ada, peraturan ... apa namanya ... pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga ada pasalnya itu yang bisa menjadi dasar bahwa MK itu berwenang, ditambah PMK tadi itu boleh ditambahkan di kewenangan Mahkamah, ya.

Kemudian, mengenai Petitum. Petitum inilah makanya kelihatan bahwa di sana sebetulnya kemauan Saudara itu kan hanya mau mencari kejelasan bagaimana sih, eksistensi daripada peraturan presiden itu, kan kira-kira itu yang saya lihat ini. Kalau model seperti ini memang namanya bukan Petitum dalam pengujian undang-undang, jadi Saudara tadi harus dihubungkan dengan apa sih, kerugian konstitusional Saudara atau PT yang Saudara katakan ini dalam berlakunya itu Norma Pasal 13, Pasal 1 angka 6 itu yang harus dimohonkan di sini, sehingga agar norma itu, misalnya dihapuskan, bertentangan sehingga tidak punya kekuatan hukum mengikat. Itu yang harus dibuatkan di sini, makanya lihat nanti contoh-contoh itu. Jadi, itu lagi, ya, ditegaskan memang kepentingan Saudara menguji norma ini memang apakah ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Saudara sendiri atau perusahaan-perusahaan ini, sehingga norma itu perlu diperbaiki, malah mungkin perlu dibatalkan. Itu mungkin intinya, ya.

Baik, itu yang mungkin saya sampaikan, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ketua Panel.

#### **51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr Manahan MP Sitompul.

Dari saya apa yang disampaikan sebagai nasihat yang itu dapat jadi bahan pertimbangan dan sebagai kewajiban dari Majelis Panel, tapi tidak mengikat kepada Saudara untuk nanti perbaikan. Hal yang ingin saya tambahkan, pertama, ya, pasti kan Anda sebagai perorangan atau mewakili dari badan hukum itu. Karena di dalam uraian Saudara, ya itulah uraian ini, ya, belum bisa kita sebut sebagai Posita, ya, Saudara lalu mempersoalkan perpres yang tadi disebut PS, ya, saya juga cari-cari. Lalu disingkat juga PB (Pengadaan Barang dan Jasa), saya lihat tidak pernah ditulis lengkap langsung disingkat, ya. Itu di istilah-istilah saja, di nomenklatur perpres-nya itu, ya, pengadaan barang/jasa, ya, tidak disebut PBS. Jadi, ya, oleh sebab itu di sini banyak dipersoalkan tentang ... apa ... peraturan presiden itu, keluhan Saudara, ya, ada dari teori perundang-undangan, dasar menimbanginya begini, dasar mengingatnya begini, ini kok enggak cocok, begitu, ya, lalu disebutkan bahwa perpres

ini banyak merugikan. Nah itu harus jelas nanti. Kalau ini Saudara yang dipersoalkan itu perpres-nya, ya, tidak ke MK itu, bukan kewenangan di sini, ya, pengujiannya karena dibandingkan dengan undang-undang, ya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Jadi banyak hal yang memang Saudara rasakan, tapi memang antara kebutuhan untuk ... apa ... bahan disertasi, pertanyaan-pertanyaan akademik, ya, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang Saudara sebutlah kerugianlah karena selama dalam mewakili badan hukum itu ada penafsiran-penafsiran yang Saudara katakan sebagai multitafsir, ya. Oleh sebab itu pastikan dulu nanti dari sisi apa? Tadi sudah dijelaskan, dasar hukum, apa ... Kewenangan, Legal Standing, Positanya. Kalau baik untuk keduanya, ya, Saudara mungkin nanti akan menjadikan pembahasan akademik, lalu ini ditarik, saya bahas itu disertasi lah lengkap, gitu, ya, itu, ya, pertama yang dibaca ilmu perundang-undangan, sehingga perpres itu apa. Nah, di ilmu perundang-undangan dari Prof. Hamid Attamimi, Prof. Maria, banyak sekali itu, banyak yang teoritisnya maupun yang praktisnya, sehingga tahu perpres itu apa, gitu, ya, kedudukannya di mana, dan materi muatannya apa, sehingga tidak lalu mengatakan ini dasar menimbangannya enggak cocok, dasar mengingatnya tidak cocok, lalu katakan ini bertentangan dengan undang-undang, lalu Saudara ini mengulas beberapa kali tentang melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Nah itu kan ... kalau ini nanti akan Saudara bahas di disertasi, itu ada buku yang paling menarik itu disertasinya Prof. Hamid Attamimi. Itu judul disertasinya itu *Peranan Keputusan Presiden* itu dimaksud waktu itu peraturan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi pemerintahan kekuasaan kehakiman itu di sana. Jadi perpres itu dia sebutkan juga bisa delegacy, bisa atribusi yang berdiri sendiri. Nah, kalau nanti untuk jadi bahan, ya, disertasi Saudara, ya.

Jadi ilmu perundang-undangan dibaca, ya, dan kemudian peraturan MK kalau ini mau dijadikan dalam bentuk jadi permohonan, tapi kalau, "Ah, saya tarik sajalah, saya ini kebutuhan saya adalah untuk disertasi saya." Nah, bukunya Prof. Hamid itu juga dan ilmu perundang-undangan sangat membantu yang ... tadi Saudara bingung katanya. Ya, karena belum baca itu saya kira, ya. Maksud saya ... ya, tambahan saja yang lain disampaikan oleh Prof. Enny dan Dr. Manahan, tadi saya kira ... apa ... sama saya seperti itu, ya.

Ya, baik, ada hal yang mau ditambahkan, Pak Bona?

## **52. PEMOHON: BONATUA SILALAH [44:28]**

Izin, Yang Mulia. Apakah ... saya seperti sudah pasti ini hanya sebagai pribadi saja, Yang Mulia, satu pihak.

**53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:36]**

Ya.

**54. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [44:37]**

Pertanyaannya, apakah saya harus membuat permohonan baru atau mengubah atau gimana gitu, Yang Mulia? Mohon arahan.

**55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:42]**

Ya, nanti kita sampaikan, ya. Jadi, kalau tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan, ya bahwa tenggang waktu perbaikan permohonan, ini sekarang yang Senin, ya, 5 Desember itu tanggal penyerahan perbaikannya itu, Senin, 19 Desember paling lambat, ya, 2022 (...)

**56. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [45:08]**

Ya.

**57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [45:09]**

Baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah paling lambat pukul 14.00 WIB, ya. Sidang selanjutnya ditentukan kemudian, ya, dan akan diberitahukan kepada Saudara, ya, Saudara Pemohon ini, ya. Tadi juga agak saya bingung ini Pemohon II-nya mana, gitu. Ya, baik, ya. Jadi, cukup? Ada? Silakan!

**58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:39]**

Jadi begini, Saudara Bonatua, ya. Tadi saya sudah menangkap tadi bahwa kepentingan Saudara di sini maksudnya pribadi, dalam artian tadi itu hanya untuk penelitian itu yang kita tangkap. Jadi, itu terserah Saudara meneruskan permohonan ini atau tidak, ya. Kalau menurut Saudara sudah tidak ada lagi gunanya, Saudara mau meneruskan ini, ngapain musti dilanjut-lanjutkan, begitu kan?

**59. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [46:10]**

Siap, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [46:10]**

Tapi saran-saran tadi barangkali Saudara sudah bisa menangkap, ya. Kita sesuaikan kemauan Saudara itu sudah kelihatan seperti apa

yang dikatakan tadi. Sebenarnya ini kan riset, tadi sudah banyak saran, bisa membaca buku atau disertasi ada hubungan dengan peraturan perundang-undangan, gitu ya, kemudian mempelajari itu. Kalau memang menurut Saudara itunya ... itu tujuan Saudara, sebetulnya Saudara sudah bisa mengambil kesimpulan dalam hal ini, ya. Jadi, apakah saya harus mengajukan? Itu tergantung Saudara, ya, dari saran-saran yang tadi itu kembali kepada Saudara mau melanjutkan dengan perbaikan atau tidak, begitu, ya.

Saya kembalikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**61. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [46:54]**

Baik. Jadi, jika ada perbaikan waktunya 14 hari, tapi jika Saudara tadi seperti dijelaskan oleh ... barusan oleh Pak Yang Mulia Dr. Manahan, ya, sampai tidak memerlukan waktu sekian lama itu untuk mengambil keputusan, ya.

**62. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [47:19]**

Baik.

**63. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [47:19]**

Cukup, ya? Tidak ada lagi?

**64. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [47:21]**

Baik, Yang Mulia.

**65. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [47:21]**

Baik lah, jika sudah cukup, maka sidang hari ini dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.27 WIB**

Jakarta, 5 Desember 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001